



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

TENTANG

SINERGI PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 43/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR: 2/DPP-LDII/MoU/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

2. CHRISWANTO
SANTOSA

: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 01 tanggal 3 Januari 1972 di hadapan Notaris Mudjiomo, S.H., Notaris di Surabaya dan telah berbadan hukum berdasarkan Akte Badan Hukum Nomor: AHU-18.A.01.06 tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-18.A.H.01.06 Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kemasyarakatan berbasis yang bersifat *learning organization* dengan visi menjadi organisasi dakwah Islam yang professional-religius, dan kontributif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan focus pada dakwah, pendidikan, dan pembinaan masyarakat secara keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang sinergi pembangunan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sinergitas PARA PIHAK dalam menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pembangunan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- b. pemberdayaan ekonomi masyarakat desa untuk mendukung ketahanan pangan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- d. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

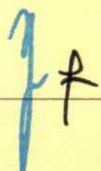
PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Kesepahaman Bersama tersebut tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Kesepahaman Bersama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, dilakukan secara tertulis atau dikirimkan melalui email ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

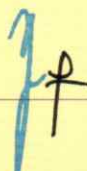
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1,
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Umum DPP LDII

Alamat : Jl. Arteri Tentara Pelajar No.28 Patal Senayan, Jakarta Selatan

Telepon : 0812-8159-614

Email : sekretariat@ldii.or.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 8
ADENDUM**

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



CHRISWANTO SANTOSO

PIHAK KESATU



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

Handwritten signature in blue ink.

PIHAK KEDUA: